

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN - BAKOHUMAS

2022

Kpt 16 TAHUN 2022, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 04/HK.03.1/1807/2022  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor : 04/HK.03.1/1807/2002 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Menteri KOMINFO No.35 Tahun 2014, PKPU No.1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No.10 Tahun 2018, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt KPU No.172 Tahun 2021, Kpt KPU No.542 Tahun 2021, Kpt No.04 Maret 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan ketentuan Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 04 /HK.03.1/1807/2022 Tentang Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.